

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat pada akhir-akhir ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang demikian cepat dalam kehidupan sosial budaya umat manusia. Hal ini disebabkan oleh makin banyaknya penemuan-penemuan teknologi modern, yang tentunya bertujuan untuk memanfaatkan kehidupan dan kepentingan umat manusia dengan segala konsekuensinya.

Penemuan-penemuan teknologi yang tidak kalah penting dan juga demikian pesatnya adalah penemuan dalam bidang kedokteran. Dengan adanya perkembangan di bidang teknologi kedokteran ini, maka diagnose mengenai suatu penyakit dapat dilakukan dengan lebih sempurna dan akurat, sehingga pengobatannya pun dapat dilakukan secara efektif. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan peralatan yang modern itu, penderitaan dan rasa sakit seorang pasien dapat diperingan. Hidup seorang pasien pun dapat diperpanjang untuk suatu waktu tertentu, dengan menggunakan obat dan alat-alat tertentu.

Kenyataan nya, meskipun teknologi dibidang kedokteran demikian maju, masih ada beberapa pasien yang tidak dapat dihindarkan dari penderitaan yang berat. Seorang pasien yang mengidap penyakit tertentu, yang memang sulit penyembuhannya, seperti penyakit kanker ganas, akan mengalami penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat itu akan lepas, apabila kematian telah datang.

Namun kematian itu adalah suatu misteri yang sulit ditebak, karena pada umumnya tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti kapan datangnya kematian itu.¹

kematian menurut cara terjadinya, ilmu pengetahuan membaginya kedalam tiga jenis yaitu *orthonasia* adalah kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah, *dysthanasia* adalah kematian yang terjadi karena suatu yang wajar dan *euthanasia* adalah kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter. Dari ketiga jenis kematian tersebut euthanasia lah yang menjadi permasalahan yang masih diperdebatkan. *Euthanasia* ialah tindakan mengakhiri hidup seseorang individu secara tidak menyakitkan, ketika tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bantuan untuk meringankan penderitaan dari individu yang akan mengakhiri hidupnya. pembunuhan bisa dilakukan secara ilegal itulah yang disebut euthanasia, pembunuhan ilegal yang sampai kini masih menjadi kontroversi bukan hanya dinegara-negara barat, tapi juga telah merambah kewilayah timur, bahkan juga di Indonesia. Mengenai masalah euthanasia bila ditinjau kebelakang bisa dikatakan masalahnya sudah ada sejak kalangan kesehatan menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sementara pasien sudah dalam keadaan sekarat.

Dalam situasi demikian, tidak jarang pasien memohon agar dibebaskan dari penderitaan ini dan tidak ingin diperpanjang lagi hidupnya. Pada pasien yang tidak sadar, keluarga yang tidak tega melihat orang sakit penuh penderitaan menjelang ajalnya meminta kepada dokter untuk tidak meneruskan pengobatan. Bahkan ada pula yang meminta diberikan obat untuk mempercepat kematian. Dari sinilah istilah

¹ H. Ahmad Wardi M, *Euthanasia menurut pandangan hukum positif dan hukum islam*, Raja Grafindo, Jakarta , 2014, hlm 1-2

euthanasia muncul, yaitu melepas kehidupan seseorang agar terbebas dari penderitaan, atau mati secara baik.²

Euthanasia mempunyai macamnya, antara lain seperti euthanasia aktif dan *euthansia* pasif, *euthanasia* aktif ini seorang dokter lebih berperan aktif dalam melakukan tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, *euuthanasia* pasif ini juga dibedakan lagi menjadi dua yaitu *euthanasia* aktif secara langsung dan *euthanasia* aktif secara tidak langsung. *Eutahanasia* pasif adalah suatu keadaan dimana dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien. Yang dapat memperpanjang hidupnya.

Masalah ini sering dibicarakan dan menarik banyak perhatian karena semakin banyak kasus yang dihadapi kalangan kedokteran dan masyarakat terutama setelah ditemukannya tindakan didalam dunia pengobatan dengan mempergunakan teknologi canggih dalam mengatasi keadaan darurat dan mengancam kelangsungan hidup. Banyak kasus dipusat pelayanan kesehatan terutama dibagian unit gawat darurat dan dibagian intensif yang pada masa lalu sudah merupakan kasus yang tidak dapat dibantu lagi. Namun pada kasus-kasus tertentu tetap saja muncul persoalan dasar kembali yaitu dilema meneruskan atau tidak tindakan medis yang memperpanjang kehidupan. Apa yang harus dilakukan oleh dokter bila menghadapi korban yang telah mati otak atau mati batang otak, karena belum ada kasus yang dapat keluar dari keadaan ini sebab kerusakan pada jaringan otak sudah irreversible atau pada kasus kanker stadium terminal dengan penderitaan yang hebat. Sementara

² M. Jusuf Hanafiah, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2012, hlm. 118

obat untuk itu belum ditemukan. Begitu juga pada pasien gagal ginjal kronis yang memerlukan pencucian darah secara berkala, sementara dana untuk tindakan ini ditanggung oleh pasien atau keluarga pasien. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindakan mematikan orang lain baik disengaja maupun tak disengaja merupakan tindak melanggar Hak Asasi Manusia. Kita telah mencatat bahwa setiap manusia, baik warga Negara yang satu atau yang lain, baik ia penganut maupun bukan penganut, tinggal dihutan atau dipadang pasir, semuanya memiliki hak asasi pokok semata-mata karena dirinya manusia. Juga kita telah melihat bahwa telah menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengakui hak-hak ini yaitu hak untuk hidup.³ dinegara-negara hukum, seperti di Indonesia. Di Indonesia permasalahan tentang HAM diatur dalam UUD 1945 dan dalam KUHP bahkan karena sebegitu pentingnya perlindungan HAM maka didirikan sebuah instansi yang menangani kasus HAM yaitu KOMNASHAM. Tetapi dilain pihak, ditengah arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat seakkn-akan tindakan menghilangkan nyawa orang lain sah adanya asalkan mempunyai alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kadang mereka lupa bahwa yang berhak untuk mengatur kehidupan dan kematian adalah yang transenden.

Euthanasia salah satu dari sekian banyak tindakan pelanggaran hak asasi manusia. *Euthanasia* adalah tindakan mematikan orang lain untuk mengurangi penderitaan. Jika dilihat dari pengertiannya, *euthanasia* merupakan tindakan melanggar HAM. Betapa tidak, menghilangkan nyawa seseorang apapun alasannya

³ Maulana Abul A'la Maududi, hak-hak asasi manusia dalam islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 12.

adalah sebuah tindakan melanggar hak hidup seseorang. Tetapi konflik yang terjadi sekarang adalah banyak orang punya persepsi yang mengatakan *euthanasia* adalah sebuah tindakan yang sah-sah saja, sebab demi mengurangi penderitaan yang sangat sekarat. Perlu diingat tindakan mematikan orang yang dalam sekarat menggambarkan akan sebuah keputusan baik si penderita maupun tenaga medis serta orang-orang yang berkepentingan. *Euthanasia* atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan dirinya sendiri sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Dan hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui euthanasia dan pihak yang tidak setuju euthanasia. hampir semua agama tidak menyetujui tindakan euthanasia. Atas dasar inilah penulis melihat *euthanasia* secara lebih detail agar tidak menimbulkan kontroversi.

Dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf a menyatakan bahwa :

“setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Kemudian dalam ketentuan pasal Pasal 28 huruf g menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik

dari negara lain. “

Substansi dan isi dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut adalah pasal yang terkait erat dengan prinsip HAM. Bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan didukung oleh perlindungan baik terhadap dirinya maupun orang-orang yang di sekitar hidupnya. Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan dari masyarakat, aparaturnegara maupun pihak-pihak yang terkait dengan manusia tersebut. Lebih lanjut, kematian yang diakibatkan oleh sebuah tindakan secara sengaja oleh orang lain justru merupakan bentuk pelanggaran ketentuan-ketentuan UUD tersebut di atas dan bahkan merupakan pelanggaran terhadap HAM. Satu hal yang perlu dipahami dari ketentuan-ketentuan UUD 1945 terkait dengan permasalahan tersebut adalah setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk hidup dan dilindungi, sehingga dapat disimpulkan secara tersirat bahwa *Eutanasia* tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Dan bahkan, apabila kita cermati dan menelusuri pasal demi pasal yang terdapat dalam UUD 1945 maka kita tidak akan pernah menemukan satu pasal pun yang menyebutkan atau mengatur tentang legalitas hak manusia untuk mati. Sehubungan hak untuk hidup, Allah SWT. Berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي

الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Al-Maidah : 32)

Dalam hadis-hadis Nabi saw larangan pembunuhan ini dipertegas oleh Rasulullah saw, antara lain riwayat Ibnu Masu'd Rasulullah Saw bersabda :

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا يحدى ثلاث : النفس بالنفس 10)
والثيب الزاني والمفارقة لدينه التارك للجماعة) متفق عليه

Tidak halal darah seseorang yang menyaksikan bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan bahwa saya adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara yaitu : janda atau duda yang berzina, orang yang melakukan pembunuhan dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama'h. (H.R Bukhari Muslm)

Banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari kematian. Apabila seseorang sedang sakit atau menderita luka-luka maka menjadi kewajiban kita untuk menolongnya memperoleh bantuan medis. Apabila ia hampir mati karena kelaparan, maka kewajiban kita lah memberikan makanan. Apabila ia tenggelam maka tugas kita untuk menyelamatkannya. Kita melihatnya sebagai kewajiban untuk menyelamatkan hidup setiap manusia, karena itulah yang diperintahkan oleh Al-Quran.⁴

Selanjutnya

Bahwa Ketentuan UUD 1945 adalah implementasi dari Pancasila, yaitu lima sila

⁴ Ibid, hlm 13

dasar pembentukan negara ini, sehingga hal-hal yang termuat dalam UUD 1945 adalah cerminan dari Kesaktian Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi dalam pembentukan negara ini sehingga adalah tepat jika hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum harus berlandaskan pada semangat Pancasila. Sila Pertama adalah **Ketuhanan Yang Maha Esa**, yang mempunyai makna terdapatnya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam beserta dengan isinya. terkait dengan *Eutanasia* sendiri, apabila dihubungkan dengan filosofi dari pada Sila Pertama Pancasila, maka pemberlakuan *Eutanasia* di Indonesia adalah suatu hal yang sangat bertentangan kodrat dan nilai-nilai luhur dari berbagai macam ajaran agama yang berlaku di Indonesia.

Pada dasarnya terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai *euthanasia*, yakni apakah *euthanasia* tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Disatu pihak terdapat orang-orang yang dapat membenarkan *euthanasia* dengan alasan bahwa apabila suatu penderitaan itu tidak ada gunanya sama sekali (*zinloos*) dan usaha untuk mempertahankan nyawa korban itu sudah tidak dapat diharapkan lagi dapat menyelamatkan nyawa korban, maka fungsi meniadakan rasa sakit menurut ilmu kedokteranlah yang harus diutamakan. Mereka berpendapat bahwa pemberian obat yang meniadakan rasa sakit (*pijnstrillend middle*) dalam dosis yang terbatas dengan pemberian obat yang sama dalam dosis yang mematikan itu tidak terdapat perbedaan yang sifatnya prinsipal. Alasan lain yang mereka kemukakan sesuai dengan pengalaman mereka, bahwa suatu diagnosa itu tidak pernah dapat membantu untuk menentukan secara pasti apakah suatu penderitaan itu ada gunanya atau tidak. Diantara para penganut yang

dapat membenarkan *euthanasia* terdapat seorang penulis terkenal bernama Thomas More yang didalam kitabnya yang terkenal pula, yakni *Utopia* telah membela kebenaran pendapat dari mereka yang dapat membenarkan euthanasia. Dilain pihak terdapat juga orang-orang yang tidak dapat membenarkan euthanasia dengan alasan yang berbeda-beda. Diantara orang-orang yang tidak membenarkan *euthanasia*, bahkan secara tegas melarang *euthanasia* terdapat seorang pemikir yang terkenal, yakni Hippocrates. Pemikiran dari Hippocrates itu kemudian menjadi terkenal hingga saat ini dikalangan para medis dengan apa yang mereka sebut sebagai sumpah Hippocrates atau yang dalam bahasa belanda juga disebut sebagai *de eed van Hippocrates*, yang melarang para ahli medis melakukan euthanasia.

Permasalahan mengenai apakah *euthanasia* itu dapat dilakukan atau tidak, hingga kini masih tetap menjadi pokok pembahasan secara ilmiah dan secara filosofis dalam tulisan-tulisan dari para ahli dibidang-bidang ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai *euthanasia*, sehingga penulis memilih judul "***Euthanasia* ditinjau dari undang-undang no 39 tahun 1999 tentang HAM dan perspektif Hukum Pidana Islam**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan HAM ditinjau dari UU NO 9 TAHUN 1999 terhadap *Euthanasia*?
2. Bagaimana kedudukan pelaku *Euthanasia* dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dari diadakan nya penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan HAM berdasarkan UU NO 39 TAHUN 1999 terhadap *Euthanasia*
2. Untuk mengetahui sanksi pelaku *Euthanasia* dalam Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dilihat dari dua segi yaitu :

a) Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dn sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan hukum, khususnya dalam hukum pidana islam.

b) Kegunaan praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum mengenai *Euthanasia* menurut UU HAM dan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas yang berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih

khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan roeslan saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.⁵

Tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang melanggar undang-undang sehingga bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatan yang dapat dibebankan oleh hukum pidana.

Hukuman atau sanksi pidana terdiri atas berbagai jenis dan bentuk sesuai dengan BAB II (PIDANA), pasal 10, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) diantaranya adalah :

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan

⁵ Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 186.

- b. Pidana tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim⁶

Tindak pidana terhadap manusia terdapat tindak pidana atas jiwa hal ini dibahas dalam pasal 338-350 KUHP

- a. Pembunuhan sengaja (pasal 338)
- b. Pembunuhan yang diikuti tindak pidana lain (pasal 339)
- c. Pembunuhan berencana (pasal 340)
- d. Aborsi (pasal 341-343)
- e. Euthanasia (pasal 344-345)

Hukum Islam mengenal satu jenis hukum yang membatasi tingkah laku manusia agar berbuat baik yang lazim kita kenal sehari-hari dengan sebutan hukum pidana. Dan istilah dalam hukum Islamnya dinamakan "*jinayat*".

Secara etimologi *jinayat* berarti memetik, memotong, mengambil, dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata *jinayat* berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia dan hak makhluk lain nya. Yang atas perbuatan nya dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah. yang dimaksud dengan perbuatan mengambil hak Allah ialah sesuatu

⁶ Tim Redaksi Cakrawala, *kitab undang-undang pidana dan perdata*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2015), hlm 63

perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengingkari segala kewajiban atas perintah Allah, dan perbuatan itu berupa menghilangkan nyawa orang atas kehendaknya dinamakan pembunuhan.

Hukuman sanksi pembunuhan dilaksanakan dengan dua jalan yaitu ;

1. Hukuman diakhirat sebagai beban untuk waktu yang tidak dapat ditentukan
Dilihat dari pasal hukum tentang penghukuman nya, maka hukuman diakhirat itu baru akan dijalankan oleh seseorang pembunuh kalau dirinya sudah meninggal dunia. Dan sebagai ketentuan allah maka hukuman itu belum dapat dirasakan akibatnya selama masa hidup.
2. Hukuman didunia sebagai pembalasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan.
Hukuman didunia itu harus dijalankan dengan *Qisas* bagi pelaku pembunuhan.

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya dalam Al-Quran dan hadist. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud ialah jarimah yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan. Dengan demikian maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas tertinggi.

Jarimah-jarimah hudud ada tujuh, yaitu : *zina qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), minum minuman keras, mencuri, *hirabah* (pembegalan/perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan (*al-baghyu*).

2. Jarimah qishas-diyat

Yang dimaksud dengan jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishas-diyat*. baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batas-batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukumannya menjadi hapus. Tindak pidana *qishas* dan *diyat* ini ada lima macam :

- a. Pembunuhan yang sengaja (*al-qatlul 'amd*)
- b. Pembunuhan yang menyerupai sengaja (*al-qatl syibhul 'amd*)
- c. Pembunuhan tersalah (*al-qatlul khata*).
- d. Penganiayaan yang disengaja (*al-jinayah 'ala madunan nafsi 'amdan*)
- e. Penganiayaan yang tersalah (*al-jinayah 'ala madunan nafsi khata*).



Beberapa pendapat ulama mengenai jarimah pembunuhan

a. Pendapat Malik

Imam Malik tidak memberikan syarat khusus terhadap perbuatan yang mematikan atau alat yang dipakai. Menurut nya " setiap perbuatan yang disengaja oleh seseorang baik berupa pukulan, tamparan, tinjauan, tembakan, batu, ranting pohon, maupun yang lainnya, adalah pembunuhan disengaja jika korban mati karena nya.

b. Pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal

Mensyaratkan bahwa pembunuhan disengaja harus memakai alat yang biasanya mematikan walaupun alat tersebut benda tumpul. Jika alatnya bukan alat yang biasanya mematikan, pembunuhan bukan disengaja akan tetapi merupakan sengaja

c. Pendapat Abu Hanifah

Abu Hanifah mensyaratkan bahwa alat yang digunakan untuk membunuh lebih banyak dari pada yang disyaratkan oleh Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. alat yang digunakan harus alat yang biasanya mematikan, yaitu alat yang digunakan harus alat yang dipersiapkan untuk membunuh. Menurutnya alat yang dipersiapkan untuk membunuh adalah setiap alat yang melukai dan mencederai mempunyai ketajaman, dan membekas dibadan.

d. Dasar perbedaan Malik dengan tiga imam mazhab lain

adalah karena Malik tidak mengakui pembunuhan menyerupai sengaja. Menurutnya dalam Al-Quran tidak ada model pembunuhan menyerupai sengaja dan tersalah. barang siapa yang menambah jenis ketiga berarti ia telah menambah teks. adapun para imam lain berpendapat bahwa pembunuhan terdiri atas disengaja, menyerupai sengaja, dan tersalah dalil mereka dalam pembunuhan menyerupai sengaja adalah hadist rasulullah.

"ketahuilah dalam pembunuhan menyerupai sengaja mati karena dicambuk, tongkat, dan batu, diatnya adalah seratus unta.

3. *Jarimah ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud *ta'zir* adalah *ta'dib* yaitu memberi pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan pelaku. Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu.

Jenis tindak pidana *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, sedangkan pada tindak pidana *hudud* dan *kisas* sudah ditentukan jumlah dan jenisnya. Tindak pidana *ta'zir* memang tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Hukum Islam hanya menentukan sebagian tindak pidana *ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai tindak pidana, seperti riba, mengkhianati janji, memaki orang, menyuap, dan sebagainya. Adapun sebagian tindak pidana *ta'zir* diserahkan kepada penguasa.

Perbedaan antara tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan oleh hukum Islam dan tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan penguasa adalah tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan hukum Islam tetap dilarang untuk selamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang mubah sampai kapan pun sedangkan tindak pidana *ta'zir* yang ditentukan oleh penguasa bisa menjadi perbuatan yang mubah (tidak dilarang) manakala kepentingan masyarakat umum menghendaki kemudian.

Demikian sesungguhnya euthanasia itu sendiri dalam hukum pidana Islam telah diatur klasifikasi pembunuhan, sehingga masalah euthanasia ini masuk kedalam asas legalitas. Kemudian Allah SWT. Menjelaskan tindak pidana apa yang harus

dilakukan oleh ahli waris dari yang terbunuh, dan siapa yang harus melaksanakan tindakan itu apabila secara kebetulan ia terbunuh, dan siapa yang harus melaksanakan tindakan itu apabila korban terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris ataupun pembunuhan atas kehendak ahli waris, seperti dalam kasus euthanasia. Allah SWT. Menetapkan bahwa barang siapa yang membunuh tanpa alasan yang benar, maka Allah SWT akan memberi kekuasaan warisnya untuk melakukan pilihan diantara dua hal yaitu hukuman *qishas* atau *diyat* seperti yang telah Allah tetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِبِّهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ⁷

"wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melaksanakan *qishas* berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan, tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu lah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih".

Kemudian apabila si terbunuh tidak mempunyai ahli waris, maka yang bertindak untuk mengantikannya dalam menentukan pilihan adalah penguasa. Pada surat 2 ayat 178 terdapat isyarat bahwa yang paling utama bagi keluarga si terbunuh, hendaknya jangan menuntut kematian akan tetapi hendaknya merasa puas apabila

⁷Latief Awaludin, *op.cit.* hlm 27

menuntut diat atau memaafkan saja.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang euthanasia
- b. Data tentang kedudukan pelaku euthanasia dalam hukum pidana islam

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data itu diperoleh, karena penelitin hanya *liberary research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisis serta menyusun dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan maalah euthanasia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang berupa buku-buku yang secara khusus membahas masalah euthanasia, buku-buku fiqh yang membahas masalah kedudukan pelaku pembunuhan dan sanksi.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data pendukung yang berupa beberapa buku atau tulisan-tulisan lepas yang mempunyai keterkaitan terhadap tema yang dibahas, juga buku-buku tentang hukum pidana diindonesia, buku-buku tentang hukum pidana Islam, fiqh kontemporer, UU HAM dan situs-situs internet.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Metode analisis deduktif yaitu dari data-data yang diperoleh dengan metode-metode library research, diskriptif kemudian dianalisa dan digabungkan. Dari gabungan itulah ditarik kesimpulan akhir sebagai hasilnya, dan dituangkan dalam bentuk skripsi.

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat preskriptif, deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah dengan cara inventarisir melalui teknik studi kepustakaan (book survey) yaitu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta lainnya, yang berisikan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mengkaji

materi-materi hukum yang terkandung dalam bahan-bahan hukum tertulis seperti: undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan dokumen hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah *Euthanasia*.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan atau kepustakaan akan dilakukan seleksi data yang dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Dan sumber data yang berupa buku-buku yang secara khusus membahas masalah euthanasia dan buku-buku fiqh yang membahas masalah pembunuhan dan sanksi serta UU HAM.

Maka dengan berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah

- a) Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa literatur berupa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti yaitu mengenai pembahasan euthanasia dalam fiqh jinayah dengan UU NO 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- b) Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan euthanasia dalam fiqh jinayah, kemudian diidentifikasi sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan masalah penelitian.
- c) Menarik kesimpulan, setelah semuanya langkah dan analisis dilakukan selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dibahas dalam masalah penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG